



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ariyanto**, Lahir di Bakit tanggal 18 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Alamat Taman Surya 3 Blok K 4/01 RT.010/015 Kelurahan Pengadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI RASIMIN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum dan Legal Consultan Budi Rasimin, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Raya Gandasoli No.3 Babakan Pamoyanan Bojong Sawah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor Register 46/SK/4/2021/PN Mtk tanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Mtk tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 22 April 2021 di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dan mengajukan Surat Pencabutan Permohonan secara tertulis tentang permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 28 April 2021, yang pada pokoknya mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan awal;

Halaman 1 dari 3 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Mtk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Mtk maka pemeriksaan perkara perdata permohonan tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Mtk harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mencatat pencabutan perkara Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Mtk, tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Iwan Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

Halaman 2 dari 3 Penetapan nomor 23/Pdt.P/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                           |   |
|---------------------------|---|
| - Pendaftaran             | Rp 30.000,00.                               |
| - Biaya Pemberkasan/ATKRp | 50.000,00.                                  |
| - Biaya Pemanggilan       | Rp 0 (e-court)                              |
| - PNBP                    | Rp 10.000,00.                               |
| - Sumpah                  | Rp 0  |
| - Materai                 | Rp 10.000,00.                               |
| - Redaksi                 | <u>Rp 10.000,00.</u> +                      |
| Jumlah                    | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)